

Hukum Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang

The Law of Making Fertilizer from Animal Carcasses

Rahmadani^a, Islahuddin Ramadhan Mubarak^b, Riska^c, Nur Afni A.^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rahmadanisaid123@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: islahuddin@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 August 2022

Revised: 5 September 2022

Accepted: 5 September 2022

Published: 9 September 2022

Keywords:

fertilizer, carcass, animal, law, Islam

Kata kunci:

pupuk, bangkai, binatang, hukum, Islam

Abstract

This study aims to find out and understand what the law of making fertilizer from animal carcasses is. The problems in this research are; First, how about the law of carrion in general? Second, how is the review of Islamic law on the manufacture of fertilizer from animal carcasses? Qualitative descriptive research (non-statistical) using historical approaches and normative juridical approaches. The data used in this study are sourced from primary data and secondary data in the form of the Koran, hadith, classic and contemporary books, journals, theses, papers, and scientific literature related to the title of this research. The results of the research found are first, the law on the use of animal carcasses is okay because it is also a treasure that can be used, what is forbidden from the carcass is consuming or eating it. Second, the review of Islamic law on the manufacture of fertilizer from animal carcasses is lawful because there has been suitability of each analytical review used, such as in terms of manufacture or production, qiyās, istitālah, and maslahah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum pembuatan pupuk dari bangkai binatang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana hukum bangkai secara umum. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuatan pupuk dari bangkai binatang. Penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode pendekatan historis dan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder berupa al-Quran, hadis, buku-buku klasik dan kontemporer, jurnal, tesis, makalah dan literature-literature ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pertama, hukum pemanfaatan bangkai binatang adalah tidak mengapa karena ia juga harta yang dapat dimanfaatkan, yang dilarang dari bangkai itu adalah mengkonsumsi atau memakannya. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan pupuk dari bangkai binatang adalah dihalalkan karena telah terdapat kesesuaian dari masing-masing tinjauan analisis yang digunakan seperti dari segi pembuatan atau produksi, qiyās, istitālah dan maslahah.

How to cite:

Rahmadani, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Riska, Nur Afni A., "Hukum Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 72-71. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.631.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mempunyai banyak kebutuhan dan diantara kebutuhan tersebut adalah pangan, sandang dan papan. Untuk mendapatkan kebutuhan yang berupa pangan atau makanan tersebut dengan cara memanfaatkan tanah atau lahan yang ada dengan bercocok tanam. Sebagai masyarakat khususnya para petani upaya yang dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik, selain itu pupuk tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Namun dalam kehidupan masyarakat khususnya para petani mereka sangat terbebani dengan pupuk yang di mana tanpa pupuk tanaman-tanaman mereka tidak bisa tumbuh dengan baik karenanya muncullah ide baru yang di mana limbah bangkai binatang diproduksi yang kemudian diolah menjadi pupuk organik. Sehingga terciptalah suatu produksi dari pemikiran akal tersebut dengan didukung oleh material-material yang telah dipersiapkan oleh Allah dimuka bumi ini.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹

Tanah yang dibenahi dengan pupuk tersebut mempunyai struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar.

Pupuk organik berasal dari bahan-bahan hayati yang telah mati yang akan mengalami proses dekomposisi atau pelapukan seperti daun-daun yang gugur ke tanah, batang atau ranting yang patah, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain sebagainya, semua akan mengalami proses dekomposisi kemudian hancur seperti tanah berwarna coklat-kehitaman.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli kotoran binatang. Adapun bangkai binatang pada dasarnya adalah kotoran objek yang tidak diinginkan, tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata bangkai binatang dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil.²

Menggunakan pupuk kandang/pupuk organik dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang dan bangkai binatang, Mazhab Hanafi menegaskan: “boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk dimakan.” Boleh memperdagangkan kotoran yang

¹ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.

² Ahmad Mukhlis dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)" *Mahkamah* 2, no. 2 (2017): h. 329.

tercampur dengan debu serta memanfaatkan kotoran binatang / bangkai binatang atau pupuk meskipun najis.³ Bahwasannya yang mereka larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi, dan arak.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pembuatan pupuk dari bangkai binatang. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana hukum bangkai secara umum? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuatan pupuk dari bangkai binatang?

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memusatkan perhatian terhadap sumber-sumber referensi seperti buku, karya tulis ilmiah, dan artikel dengan menggunakan data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini yaitu hukum pembuatan pupuk dari bangkai binatang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *historis* dan *yuridis-normatif*. Metode pengolahan dan analisis data dengan melakukan identifikasi data, kemudian menyeleksi data, kemudian menklasifikasi data, dan sistematika data.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum bangkai secara umum dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuatan pupuk dari bangkai binatang.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah skripsi dari M Kanz Izzat (2018), seorang mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah dengan judul "Pemanfaatan Bangkai (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhohiri)". Dalam penelitiannya, M Kanz Izzat mengembangkan penelitian berdasarkan tiga pokok masalah yaitu bagaimana status hukum pemanfaatan bangkai menurut mazhab Syafi'i dan Zhohiri kemudian Apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan antara 2 mazhab serta Dimana letak persamaan dalam perbedaan 2 mazhab tersebut dalam pemanfaatan bangkai, M Kanz Izzat menyimpulkan bahwa persamaan hukum kulit bangkai selain anjing dan babi adalah suci. Adapun perbedaan yaitu mengenai kulit bangkai anjing dan babi, menurut mazhab Syafi'i kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan dengan di samak karena kenajisan zat nya. Sedangkan menurut mazhab Zhohiri kulit anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci. Mengenai tanduk bulu tulang dan lain-lainnya menurut mazhab Syafi'i adalah najis. Sebaliknya menurut mazhab Zhohiri bulu tanduk kuku adalah suci. Penelitian yang dilakukan oleh M Kanz Izzat ini hanya memfokuskan pada 2 pandangan mazhab secara khusus sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada hukum pembuatan pupuk dari bangkai binatang secara umum.

PEMBAHASAN

Hukum Bangkai secara Umum

Bangkai dalam bahasa arab disebut *al mayyitah*, yaitu sesuatu yang mati tanpa disembelih, baik yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, dan belum sempat disembelih. Sedangkan menurut para ulama syariat, *al mayyitah* (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Hewan yang mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia juga terkategori bangkai. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, jika dilakukan tidak dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan.⁴

³ Zaini Fajar Sidiq, "Jual beli kotoran Hewan dalam Perspektif Istihsān Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen)", Skripsi (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri , 2019), h. 3.

⁴ Ragam Mudharat Bangkai Binatang I Republika Online, <https://republika.co.id> (22 Agustus 2021)

Dengan demikian definisi bangkai mencakup⁵:

1. Yang mati tanpa disembelih, seperti kambing yang mati sendiri karena jatuh dari ketinggian, sakit, dipukul dengan benda tumpul, dibunuh binatang lain, dan sebagainya.
2. Yang disembelih dengan penyembelihan tidak syar'i, seperti kambing yang disembelih orang musyrik.
3. Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, yaitu hewan yang asalnya haram, seperti babi meski disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i.
4. Ulama juga berpendapat bahwa anggota tubuh (daging) yang dipotong dari hewan yang masih hidup, masuk dalam kategori bangkai, dengan dasar sabda Rasulullah saw,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهَيْمَةِ وَ هِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ

Artinya:

"Semua yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup adalah bangkai".⁶

Dengan demikian hukumnya sama dengan hukum bangkai.

Di dalam al-Quran untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti pangan. Al-Quran telah menetapkan hal-hal yang di halalkan dan di haramkan untuk pemanfaatannya, seperti menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang tidak baik. Dan di antara yang di haramkan untuk dikonsumsi oleh manusia adalah bangkai. Keharaman ini telah di tegaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْجَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."⁷

⁵ Hukum Bangkai "Gigitlah Sunnah dengan gigi Geraham", <https://ibnbadar.wordpress.com> (22 Agustus 2021).

⁶ Shahih. H.R. Abu Daud. (2858).

⁷ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

Memakan yang merupakan bagian pemanfaatan bangkai menurut ayat ini adalah haram. Bangkai adalah binatang yang mati sendirinya atau tanpa sembelihan syara'. Binatang yang mati dengan sendirinya bisa saja binatang halal yang di makan atau binatang halal tapi tidak di sembelih dengan ketentuan syari'at islam atau binatang haram walaupun disembelih menurut ketentuan syari'at islam semua hal tersebut tetap di hukum bangkai.

Pengharaman bangkai yakni pengharaman untuk menyantapnya. Adapun pemanfaatan kulit, tanduk, tulang, atau rambutnya, tidaklah mengapa. Bahkan itu dianjurkan. Itu karena ia adalah harta yang dapat dimanfaatkan, tidak seyogianya disia-siakan.⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا أَحَدْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِيَّهَا مَيْمُونَةُ . فَقَالَ إِيَّهَا حَرْمٌ أَكَلَهُ

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata "Maimunah-Ummul Mukminin- suatu ketika mendapatkan sedekah dari maula (bekas budak yang telah dimerdekan)nya berupa kambing. Namun kemudian mati. Lewatlah rasulullah saw. Dan berkata, mengapa tidak kalian ambil kulitnya? Kalian samak lalu dimanfaatkan. Mereka berkata, ia sudah menjadi bangkai. Yang haram adalah memakannya, tegas rasulullah saw."

Mengenai tulang bangkai, serta tanduk, kuku, rambut dan bulunya semua itu suci, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Ini didasarkan pada riwayat Imam Bukhari secara *mu'allaq*⁹ dan yang sah dalam masalah ini kebolehan berlandaskan hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw bersabda,

إِذَا دُبِعَ الْأَهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

Artinya:

"jika kulit itu disamak maka ia telah suci."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum bangkai binatang boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang

Sumber hukum islam selain al-Qur'an dan Hadits ada pula qiyās (analogi). Metode qiyās ini digunakan yakni menerapkan hukum atas permasalahan yang sudah jelas nash hanya pada masalah baru tersebut setelah diyakini adanya kesamaan dalam 'illat hukumnya.

Adapun pengertian qiyās secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan para ulama ahli ushul fiqih adalah: menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (cet. ; 6, t.t, t.th), h. 81.

⁹ Hadis *Mu'allaq* ialah hadits yang di dalam sanadnya ada seorang rawi atau lebih yang tidak disebutkan dengan berturut-turut.

suatu peristiwa yang telah ada hukumnya, karena adanya persamaan 'illah. Sebagai contoh memakan daging anjing hukumnya haram hal ini diserupakan dengan hukum memakan daging babi dalam Q.S. al-Maidah/5: 3

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةَ وَالْمُوفِقُونَ وَالْمُتَرَدِّبَةَ وَالطَّيْحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ لِلْيَوْمِ نَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."¹⁰

Maka dari itu yang menyebabkan makanan tersebut dilarang adalah 'illat nya karena menjijitkan dan kotor. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-A'raf/7:157.

وَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ... وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung."¹¹

Maka dengan qiyas pula ditetapkan semua makanan yang menjijitkan atau dianggap tidak baik menurut jiwa maka dilarang untuk dimakan.

Sehingga sebagai penulis dapat berfikir dan menqiyaskan membuat atau memproduksi pupuk dari bangkai binatang dengan ikan lele yang hidup di kolam khusus yang diberi makan dengan sesuatu yang kotor seperti bangkai atau sisa-sisa makanan namun semua itu dapat dimakan atau dikonsumsi yang dihalalkan. Begitu pula dengan produksi pupuk dari bangkai binatang ini yang digunakan untuk menyuburkan tanah di

¹⁰ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 107.

¹¹ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 170.

sawah yang kemudian terproduksi secara alami dengan tanah, air dan panas matahari kemudian digunakan untuk menanam tanaman di tanah atau sawah tersebut.

Rukun-rukun qiyās:

1. Al-Ashlu, para ulama mendefinisikan al-ashlu sebagai objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu diqiyaskan kepadanya al-maqīs 'alaihi yaitu tempat mengqiyaskan sesuatu dan masyabbah bih yaitu tempat menyerupakan.
2. Hukum Ashal yaitu hukum syara' yang terdapat pada ashlah yang hendak diterapkan pada far'u (cabang) dengan jalan qiyas.
3. Far'u yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Atau disebut juga dengan Mahmul Al-Masyabbah yaitu tempat yang hukumnya diserupakan dengan yang lain.
4. 'Illat secara etimologi, 'illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain. Misalnya, memabukkan adalah sifat yang ada pada khamar yang menjadi dasar pengharamannya, dengan adanya sifat memabukkan inilah diketahui pengharaman terhadap semua minuman keras yang memabukkan. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi 'illat yang dikemukakan ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama hanafiyah, sebagian ulama hanbaliyah dan imam baidhawi (tokoh ushul fiqh syar'iyah), merumuskan definisi 'illat sebagai berikut:

'Illat ialah "sesuatu sifat yang (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum".

Kehujjahan Qiyās menurut ulama¹² adalah jumbuh ulama sepakat bahwa qiyās merupakan hujjah yang sumbernya dari al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. Bahkan jumbuh menyatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari qiyās dibolehkan dan untuk perkara-perkara baru diwajibkan mengamalkannya (berijtihad dengan metode qiyās).

Tinjauan analisis istitālah dalam penelitian ini, Istitālah adalah sebutan dalam bahasa yang berarti perubahan. Dalam beberapa kitab, ulama-ulama fiqh mendefinisikan istitālah dengan makna perubahan wujud suatu benda dari suatu bentuk dengan sifatnya kepada bentuk lain dan dengan sifat yang berubah juga. Sebagai contoh buah anggur yang awalnya suci kemudian diubah atau berubah menjadi arak atau khamr maka hukumnya adalah najis. Sesuatu yang sifat dan wujudnya berubah. Dalam Islam sendiri cara mensucikan najis ada beberapa cara diantaranya; disamak dan istitālah.¹³

Beberapa pendapat ulama tentang istitālah: pendapat pertama: istitālah merubah status benda, artinya suatu benda yang suci bisa menjadi najis sebaliknya benda yang najis bisa menjadi suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat kedua: istitālah tidak bisa merubah benda yang awalnya najis menjadi suci. Artinya najis tetap menjadi najis meskipun telah berubah sifat dan wujudnya, ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Kelompok ini hanya melegalkan dua benda najis yang jadi suci karena berubah (istitālah), yakni;

1. Kulit bangkai yang disamak (selain kulit anjing dan babi)

¹² Chamim Tohari, "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum 13, No. 1 (Mei 2016): h. 9.

¹³ Ria Rahmawati, "Apa itu Istithalah dan Bagaimana Hukumnya Menurut Al-Madzahib al-'Arba'ah, Artikel, (9 Juli 2019) <http://pm.unida.gontor.ac.id> (24 Agustus 2021).

2. Khamr (najis) yang berubah menjadi cuka (suci), dengan syarat perubahannya secara sendiri tidak ada campur tangan manusia di dalam perubahannya. Kalau ada campur tangan manusia, seperti dicampur cairan atau sejenisnya sehingga berubah menjadi cuka, ia tetap najis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses istitālah perubahan produksi bangkai binatang ini dari bentuk padat kemudian terproses secara alami untuk menghilangkan zat najis tersebut itu melalui proses dengan menyebar atau menaburkan pada area lahan yang telah ditanami atau yang belum ditanami yang kemudian terbasahi dengan air hujan itu sendiri atau mungkin dengan sengaja mengairi yang dengannya akan menyatu dengan tanah, penyinaran matahari dan semua itu cukup lama prosesnya jadi dapat dikatakan bahwa melalui proses itu dapat menghilangkan zat kenajisan bangkai tersebut karena dengan jangka waktu lama bercampur dengan tanah, terkena sinar matahari dan tercampur rata dengan air yang dialiri ke sawah tersebut maka dari itu terjadilah konsep istitālah perubahan suatu wujud ke wujud yang lain atau haram ke halal. Kemudian proses tersebut sesuai dalam kategori istitālah shahīhah (yang diterima).

Tinjauan analisis masalah dalam penelitian ini, secara etimologis, arti Masalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata al-Maslahah adakalanya dilawan dengan al-mafsadah dan adakalanya dengan kata al-mudārah, yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, masalah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat.¹⁴

Adapun mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Sebagai contoh bahwa dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ada nash yang melarang mengumpulkan al-Qur'an dari hafalan ke dalam bentuk tulisan, namun sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf karena masalah, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal al-Qur'an dari generasi sahabat.

Oleh karena itu akan dicantumkan beberapa manfaat dan kekurangan produksi pupuk organik dari bangkai binatang antara lain:

1. Aspek ekonomi
 - a. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah
 - b. Mengurangi volume/ukuran limbah
 - c. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya
2. Aspek lingkungan
 - a. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah
 - b. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan
3. Aspek kesuburan tanah dan tanaman
 - a. Meningkatkan kesuburan tanah.
 - b. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah.
 - c. Meningkatkan kapasitas jerap air tanah.
 - d. Meningkatkan aktivitas mikrob tanah.
 - e. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen).
 - f. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman.

¹⁴ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At - ThuFi)", Et-Tijarie 5, no. 2 (2018): h. 53.

- g. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman.
- h. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah.

Adapun kekurangan pupuk organik adalah tidak bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit, karenanya harus menggunakannya hingga berton-ton untuk kebutuhan satu hektar lahan, bergantung pada kondisi tanah dan jenis tanaman yang akan ditanam.

Jadi secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.

KESIMPULAN

1. Bangkai adalah binatang yang mati sendirinya atau tanpa sembelihan syara'. Pengharaman bangkai yakni pengharaman untuk memakan atau mengkonsumsinya. Adapun pemanfaatan kulit, tanduk, tulang, atau rambutnya, tidaklah mengapa.
2. Membuat atau memproduksi bangkai binatang untuk dijadikan pupuk hal ini tidaklah mengapa dalam artian boleh dikarenakan tidak langsung dikonsumsi atau dimakan melainkan melalui proses pengelolaan secara alami dengan melalui tahapan seperti pengairan, penyinaran matahari dan penyatuan dengan tanah maka dari segala proses tersebut dapat menghilangkan zat kenajisan bangkai tersebut selain dari pada itu digunakan sebagai manfaat untuk kesuburan tanah sehingga tanaman yang kita tanam dapat tumbuh subur dengan baik dan menghasilkan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan beberapa manfaat lainnya yang ditimbulkan seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lain sebagainya. Dari segi qiyās membuat atau memproduksi pupuk dari bangkai binatang di qiyās kan dengan ikan lele yang hidup di kolam khusus yang diberi makan dengan sesuatu yang kotor seperti bangkai atau sisa-sisa makanan namun semua itu dapat dimakan atau dikonsumsi yang diharamkan. Begitu pula dengan produksi pupuk dari bangkai binatang ini yang digunakan untuk menyuburkan tanah di sawah yang kemudian terproduksi secara alami dengan tanah, air dan panas matahari kemudian digunakan untuk menanam tanaman di tanah atau sawah tersebut. Dari segi istitālah (perubahan) yaitu berubahnya suatu zat menjadi zat baru yang tadinya masih nampak bangkai kemudian jadi pupuk baik padat maupun cair. Dari segi masalah (manfaat) membuat pupuk dari bangkai binatang dapat Mengurangi volume/ukuran limbah, Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah, Meningkatkan kesuburan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At - ThuFi)", Et-Tijarie 5, no. 2 (2018): h. 52-64.
- Hukum Bangkai-Gigitlah Sunnah dengan gigi Geraham, <https://ibnbadar.wordpress.com> (22 Agustus 2021).
- HRP, Rahmayanti. "Pengomposan Sampah Organik Menggunakan Metode

- Vermikomposting (Studi Kasus: Universitas Sumatera Utara)", Skripsi. Fak. Teknik Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Izzat, M Kanz. "Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhohiri)" Skripsi. Jambi: Fak. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 2018.
- Mukhlisin, Ahmad dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)" Mahkamah 2, no. 2 (2017): h. 328-350.
- Qardhawi, Yusuf. Halal Haram dalam Islam, Cet. VI; t.t, t.th.
- Ragam Mudharat Bangkai Binatang I Republika Online, <https://republika.co.id> (22 Agustus 2021)
- Rahmawati, Ria. "Apa itu Istithalah dan Bagaimana Hukumnya Menurut Al-Madzahib Al-'Arba'ah, Artikel, (9 Juli 2019) <http://pm.unida.gontor.ac.id> (24 Agustus 2021).
- Sidiq, Zaini Fajar. "Jual beli kotoran Hewan dalam Perspektif Istihṣān Hukum Islam" (Studi Kasus Di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen), Skripsi. Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri , 2019.
- Tohari, Chamim. "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum 13, No. 1 (Mei 2016): h. 1-26.